

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong

4.1.1.1. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerinthanan dan pembangunan di bidang agama. Kantor Urusan Agama merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementriaan Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah Kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Perkantoran berkaitan erat dengan manajemen yang baik, demikian pula Kantor Urusan Agama yang juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen, diantaranya :

1. *Planning* : yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari mendatang dalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan
2. *Organizing* : yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana-prasarana, tugas dan tanggungjawab serta wewenang, sehingga tercapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

3. *Actuating* : yaitu proses berjalannya sebuah tanggungjawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari
4. *Controlling* : yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan

Ke-empat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang baik dan benar maka apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya akan dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cibalong adalah merupakan institusi pemerintah dibawah Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang embannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

4.1.1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama diantaranya adalah :

1. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang

Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Agama.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Baru Penerimaan Biaya Nikah dan Rujuk Kantor dan Luar Kantor
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
11. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di

Lingkungan Departemen Agama.

14. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian agama kabupaten/kabupaten di bidang dUrusan Agama Islamdi wilayah kecamatan.
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pendaftaran Nikah.
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
22. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
23. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : DJ.1/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir Nikah Rujuk.

24. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.
25. Dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain.

4.1.1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi Kantor Urusan Agama sebagai berikut;

1. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
3. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, Zakat, Infak, Sodakoh, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga

sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah

dengan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat dan Kementerian Agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong terletak pada ruas jalan Masini Bantarpayung Desa Singajaya Kecamatan Cibalong, Kode Pos 46185 Telp. 0265 7560132 e'-mail:kuacibalong46@gmail.com Letak ini sangat strategis karena mudah dijangkau dengan kendaraan dan angkutan umum. Kantor ini berjarak 1 Km dengan Kantor Kecamatan Cibalong serta kantor dinas instansi yang lain sehingga memudahkan dalam pengurusan persuratan,mempercepat koordinasi dan pengurusan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain sebagainya.

Di era reformasi dan transparansi seperti sekarang ini muncul sebuah paradigma dan tuntutan baru dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama sebagai pelayan publik yang mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan yang lazim dikenal dengan istilah pelayanan prima. Dalam hal perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ini telah disikapi dan disambut baik pemerintah dan didukung oleh seluruh pimpinan dan segenap jajaran dilingkungan Kementerian Agama dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dalam melaksanakan tugas.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong merupakan unit pelaksana dari Kantor Kementerian agama Kabupaten Tasikmalaya, yang mana segala kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Wilayah

Kecamatan Cibalong. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari instrument pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan.

4.1.1.4 Sekilas Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong.

Warga Kecamatan Cibalong merupakan warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam, sehingga sebagian dari praktek kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Praktek ini telah terjadi sejak Islam masuk di wilayah Cibalong. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan yang mengatur perkawinan di desa-desa pada saat itu adalah modin sebagai pemuka agama setempat. Namun tentu saja pengaturan ini tidaklah seperti jaman sekarang karena pada saat itu belum dilakukan pencatatan.

Setelah Indonesia merdeka dan lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura, kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang PemberlaKantor Urusan Agaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 untuk wilayah Luar Jawa dan Madura, sehingga setelah berlakunya Undang-Undang tersebut maka praktis hukum perkawinan produk Hindia Belanda tidak berlaku lagi dan Undang-Undang yang berlaku

bagi seluruh warga Negara Indonesia baik yang beragama Islam maupun non Islam, warga pribumi maupun warga keturunan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 itu. Lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakin mengukuhkan eksistensi lembaga pencatatan nikah di masing-masing wilayah kecamatan yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong yang dahulu bernama Balai Nikah Kecamatan Cibalong dengan gedung yang menempati tanah wakaf dan bersebelahan dengan bangunan Masjid Besar Al-Ikhlash Kecamatan Cibalong, namun ketika masjid tersebut direnovasi dan diperluas pada tahun 2016, maka Kantor Urusan Agama Cibalong mulai berpindah-pindah, diantaranya: pada tanggal 01 Maret 2017, menyewa rumah Ibu Eutik Kartini, S.Pd, kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 dimulailah pembangunan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan sekitar tanggal 01 Oktober 2018 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong sudah memiliki Gedung sendiri dan sejak saat itu mulai menempati gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong yang baru. Meskipun pindah kantor, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada dan tersimpan dengan rapi dari tahun 1949 sampai sekarang.

Dengan telah dibangunnya gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan telah menempati gedung sendiri, maka Kualitas dan Kuantitas pelayanan kepada

masyarakat terus berusaha untuk ditingkatkan. Gedung Kantor Urusan Agama berdiri diatas lahan tanah seluas 1.600 M² dengan Luas Bangunan 135 M² dan Luas Halaman 1.465 M² sedangkan status tanahnya adalah tanah Kementerian Agama (BMN/SBSN) Tahun 2018.

Adapun Kondisi Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di wilayah Selatan Kabupaten Tasikmalaya, dengan medan yang datar, terjal yang terdiri dari perkampungan penduduk, perkebunan, pegunungan dan Pesawahan.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Cibalong ini adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kecamatan Parungponteng

Sebelah timur : Kecamatan Jatiwaras

Sebelah Utara : Kecamatan Sukaraja

Sebelah selatan : Kecamatan Karangnunggal

Adapun wilayah Kecamatan Cibalong terbagi ke dalam 6 desa, yaitu:

1. Desa Cibalong
2. Desa Singajaya
3. Desa Parung
4. Desa Setiawaras
5. Desa Cisempur
6. Desa Eureunpalay

Sejak berdirinya sampai dengan sekarang pimpinan kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong kabupaten Tasikmalaya yang pernah menjabat ketua adalah sebagai berikut :

1. R. H. M Abidin periode 1949 – 1954
2. Moch Sulaeman periode 1954 – 1956
3. R. Moch Masduki periode 1956 – 1958
4. M. Lukman periode 1958 – 1959
5. M. Juhri periode 1959 – 1962
6. M. Mustopa periode 1962 – 1964
7. R. Dahlan periode 1964 – 1971
8. M. Romli 1971 – 1974
9. M. Djuhaeri periode 1974 – 1977
10. M. Juhri BA, (Pjs) periode 1977 – 1978
11. H. H. Sulaeman Apandi BA, periode 1978 – 1982
12. M. Juhri BA, periode 1982 – 1987
13. EE. Sulaeman BA, periode 1987 – 1991
14. M. Juhri BA, periode 1991 – 1997
15. Nono Supriatna, S.Ag periode 1997 – 2000
16. H. Muslih BA periode 2000 – 2001
17. Drs. Dadang Toha Muslim, periode 2001 – 2002
18. Adang Hamdani BA, periode 2002 – 2003
19. Drs. Abdul Wahab, periode 2003 – 2006
20. Drs. H. Hasan Ma'mur periode 2006 – 2007
21. Syarif Hidayat, S.Ag, perode 2007 – 2009
22. Hasan Maulana, S.Ag periode 2009 – 2012
23. Drs. Dadan Iskandar, periode 2012 – 2013
24. Drs. Endang Aap, periode 2013
25. Jaenudin, S.Ag , periode 2013 – 2014
26. Ateng Muslim, S.Ag periode 2014 – 2016
27. H. Asep Zaenal Mutakin. S.Ag periode 2016 – 2019
28. Japar Sidiq, S.HI, M.Pd.I periode 2019 – sekarang

4.1.2 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

4.1.2.1 Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya

Pengadilan Agama Tasikmalaya dibentuk berdasarkan *Staatblad* 1882 nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari 1882 dengan nama *Raad* Agama/penghulu *Landraad*.

Kenyataan kehidupan dan perkembangan Pengadilan Agama kini adalah hasil perjalanan sejarahnya, sehingga apa yang ada sekarang ini adalah hasil proses perubahan, penambahan dan lain-lain. Hal mana bagi Pengadilan Agama Tasikmalaya memperhatikan perkembangan kehidupannya tidak lepas dari bentuk dan perkembangan daerahnya itu sendiri, baik dari segi organisasi kemasyarakatan (pemerintahan) maupun dari perkembangan sosial budaya serta kontinuitasnya sampai sekarang.

Terbentuknya Pengadilan Agama Tasikmalaya berkaitan pula dengan perkembangan Tasikmalaya sebagai Kabupaten atau nama pengikat wilayah pemerintahan.

Team peneliti hari jadi Kabupaten Tasikmalaya menemukan enam moment sejarah untuk dijadikan pangkal menentukan hari jadi. Dalam enam moment itu mengandung unsur-unsur pembaharuan, kedinamisan, kreatifitas, kesadaran masyarakat, kesadaran berpemerintahan sendiri dan kedaulatan atas wilayahnya. Keenam moment itu adalah :

1. Galunggung menurut prasasti Geger Hanjuang
2. Periode pemerintahan di Sukakerta

3. Berdirinya Sukapura dan perkembangannya
Perpindahan ibukota Kabupaten Sukapura ke Manonjaya (tahun 1834)
4. Perpindahan Ibukota Sukapura ke Manonjaya ke Tasikmalaya 1 Oktober 1901 yang kemudian diikuti perubahan nama Kabupaten Sukapura menjadi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1913.
5. Tasikmalaya dalam lingkungan negara Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tanggal 23 Nopember 1945 dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950).

Ditinjau dari segi sejarah, tanggal yang dipilih sebagai hari jadi penentuannya lebih bersifat hukum daripada sejarahnya. Legalitasnya ditentukan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini nilai sejarah yang diharapkan adalah inspirasinya untuk lebih maju dan nilai edukasinya untuk selalu belajar dari pengalaman manusia.

Sejarah adalah pengalaman manusia yang dengan sendirinya adalah guru yang baik bagi mereka yang mau belajar. Itu sebabnya Dewan Perwakilan Rakyat Dae Kabupaten Tasikmalaya pada sidang tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 1975 mengesahkan dan menetapkan hari jadi Tasikmalaya jatuh dan dipilih pada tanggal 21 Agustus 1111, ialah moment pertama dari urutan moment-moment diatas. Bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Tasikmalaya pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri perlu meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang.

Pengadilan Agama Tasikmalaya pertama dibentuk berdasarkan penetapan Agama Nomor 6 tahun 1947, pengadilan Agama disebut Pakauman. Pemisahan dan pencabutan Pengadilan Agama terjadi pada awal tahun 1950.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan terjadi perubahan integral, pada tanggal 3 Januari 1946, terbentuklah kementerian agama, hal tersebut berpengaruh terhadap semua pegawai-pegawai Pakauman (termasuk Raad Agama) diangkat semata-mata oleh kebijakan Presiden dan Bupati. Setelah terbentuknya kementerian agama, kewenangan untuk mengangkat penghulu dan Ketua Raad Agama ditetapkan menjadi kewenangan kementerian Agama, sejak saat itu Pengadilan Agama menjadi wewenang Kementerian Agama.

Pakauman (Raad Agama) semula bertempat di Manonjaya, selaku pemerintahan Sukapura, Kabupaten Sukapura pindah ke Tasikmalaya, Pakauman pun ikut pindah, lokasinya disebelah selatan Mesjid Agung Tasikmalaya, sedang untuk ruang Raad Agama bertempat diruang depan Kantor Urusan Agama, setelah ada pemisahan pada Tahun 1950 pindah ke sebelah utara mesjid Agung, kemudian pindah ke Jl. Sutisna Senjaya yang bangunannya disatukan dengan Departemen Agama, kemudian pada Tahun 2012 pindah ke Jl. Bebedahan II no 24 Tasikmalaya, dan sekarang pindah lagi ke pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna, yaitu di jalan By Pass Lingasari Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Sejak berdirinya sampai dengan sekarang pimpinan

Pengadilan Agama kabupaten Tasikmalaya yang pernah menjabat ketua adalah sebagai berikut:

1. KH. M. Musa periode 1964-1978
2. Drs. Elon Dahlan periode 1978-1981
3. Umar Mansyur Syah, SH periode 1981-1989
4. Drs. Ahmad Sudja'I periode 1989-1995
5. Moch. Saleh Kastiwa, SH periode 1995-2000
6. Drs. H.I Nurcholis Syamsuddin, SH periode 2001-2004
7. H. Didin fathuddin, SH. MH, periode 2004-2006
8. Drs. Mahmud Yunus, MH periode 2006-2010
9. Drs. E. Mastur Turmudzi, SH periode 2010 - September 2013
10. Drs. H. Syaifuddin Zuhry, SH. MH Periode September 2013 - Oktober 2017
11. Dra. Nia Nurhamidah Romli, MH periode Oktober 2017 - Januari 2019
12. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH.M.Si periode Februari 2020 - Agustus 2020
13. Drs. H. Nemin Aminuddin, SH. MH periode Agustus 2020 - Januari 2021
14. Drs. Subhan Fauzi, SH. MH periode Februari 2021 - Desember 2022
15. Dr. Uray Gapima Aprianto, MH periode desember 2022 - sekarang.

4.1.3 Ketentuan batas usia nikah menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong.

Belakangan ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia sedang banyak perkawinan di bawah umur, tidak terkecuali perkawinan dibawah umur juga terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, Dalam membahas tentang nikah di bawah usia 19 tahun di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, terdapat beberapa kasus penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong. Berikut adalah data penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, dari tahun 2019 – Mei 2024.

Tabel 1
Rekapitulasi Penolakan Pernikahan
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong
Dari Tahun 2019 – 2024

Tahun	Jumlah
2019	2
2020	14
2021	14
2022	10
2023	13
2024 sampai bulan Mei	5

Sumber dari Kantor urusan Agama Kecamatan Cibalong.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, bahwa dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2024 terdapat 58 (lima puluh delapan) penolakan yang akan mengajukan pernikahan, karena belum terpenuhinya syarat usia calon pengantin, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2024 terdapat 3.786 permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Dari jumlah permohonan tersebut sebanyak 3.698 yang dikabulkan.

Berikut data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dispensasi nikah	279	940	1000	775	632	160
Dikabulkan	264	917	977	762	619	159
Ditolak	10	2	0	2	3	0
Dicabut	3	11	23	10	6	1
Gugur	2	7	0	1	0	0
Tidak Dapat diterima	0	3	0	0	4	0

Sumber data dari Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya

4.1.4 Efektifitas pemerintah terhadap perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

Tingginya permohonan dispensasi nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah penolakan permohonan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang dikabulkan masih tinggi artinya sebanyak itulah yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Dari uraian tersebut diatas tentulah tidak mudah bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, untuk membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bisa menjadi efektif apabila tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan baik pada tingkatan yang paling tinggi maupun yang paling rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur negara dapat menjalankan secara konsisten. Adanya perubahan batas usia merupakan respon pemerintah dalam mencegah dampak perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pasca diberlakukannya revisi undang-Undang terkait Batasan usia pernikahan sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sebelumnya di usia 17, dan

18 tahun tidak harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, setelah diberlakukannya *regulasi* terbaru mengharuskan umur 19 tahun kebawah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama hanya akan menambah kenaikan angka pernikahan dini di masyarakat.

4.1.5. Beberapa Contoh Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah

P E N E T A P A N

Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Bantarpayung RT 001 RW 003 Desa Singajaya, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKA HENIKA, S.H. dan EUIS AISAH, S,A,g, keduanya Advokat/Pengacara dengan berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember

2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Nomor 3791 tanggal 5 Agustus 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Tsm, tanggal 5 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon hasil dari pernikahan **XXXXX** dengan seorang Laki-laki bernama : **XXXXX** yang perkawinannya dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten yang bernama : **XXXXX (Almarhum)**, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 10 Nopember 2003(17 tahun), Jenis Identitas : Akta Kelahiran, Nomor Identitas : 5485/2003, Alamat : Kp. Bantarpayung RT 003 RW 003 Desa Singajaya, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya,, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Turut Orang Tua, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.

Akan menikah dengan calon Suaminya :

XXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 27 Oktober 1997, (23 tahun), Jenis Identitas : Surat Keterangan Domisili, Nomor Identitas :470/3/Desa-2020 NIK 320619270970001, Alamat : Kp. Serang Rt.006 Rw.001 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP :

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam ;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dan telah memperoleh penghasilan Rp. 70.000 /hari;

5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa, mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak kandung pemohon bernama **XXXXX (Almarhum)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama : **XXXXX** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatnya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacannyasurat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tidak ada perubahan ataupun perbaikan ;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan

anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Natasha Noviyanti binti Oom Somara, dan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 10 Nopember 2003 (berumur 16 tahun 9 bulan) ;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama lebih dari lebih satu tahun dan anak tersebut sudah saling mencintai dan sudah sangat erat, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagidan ingin segera untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang di larang oleh agama ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan belum pernah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Bahwa benar Pemohon telah menyetujui pernikahan tersebut dan telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Utusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Utusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Oktober 1997 (berumur 22 tahun 10 bulan tahun) ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak belum pernah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sudah cukup lama lebih satu tahun, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya ingin segera untuk menikah ;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan sudah merencanakan untuk segera menikah ;
- Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai

- pekerjaan tetap sebagai Buruh harian lepas dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 70.000,- perhari;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah menyetujui pernikahan tersebut ;
 - Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama Soni Wijaya
 - Bahwa yang bersangkutan adalah benar orang tua calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa benar yang bersangkutan telah mengetahui rencana pernikahan anaknya ;
 - Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Pemohon dan anaknya ;
 - Bahwa benar anak yang bersangkutan telah melamar anak Pemohon dan bermaksud segera untuk menikah ;
 - Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mnolaknya untuk mencatatkan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan menikah oleh aturan perundang-undangan ;
 - Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir kalau anaknya tidak segera untuk dinikahkan karena hubungan anak yang bersangkutan dengan anak Pemohon sudah sangat erat dan sering bertemu sehingga sangat khawatir terus akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;
 - Bahwa yang bersangkutan setuju anaknya untuk segera dinikahkan dan sanggup untuk membimbing dan

mengarahkan rumah tangga mereka ;

- Bahwa anak yang bersangkutan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 70.000,- perhari ;
- Bahwa anak yang bersangkutan dengan anak Pemohon tidak ada hubungandarah dan tidak pernah pula sesusuan juga tidak ada hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-1)
2. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-2)
3. Photo copy akte kelahiran atasnama anak Pemohon telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-3)
4. Photo copy kreterangan domisili atasnama calon suami Anak Pemohon telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-4)
5. Photo copy Surat Pemberitahuan adanya Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-5) ;
6. Photo copy keterangan sehat dari tenaga kesehatan telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-6)
7. Photo copy keterangan penghasilan calon suami Pemohon dari kepala desa Kp. Serang Rt.006 Rw.001 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya telah

dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-7)

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mohon diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk lebih lengkapnya cukup ditunjuk kembali pada hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon

pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan untuk meminta dispensasi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa photo copy P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 ;

Menimbang, alat-alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1188 KUH Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil

dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan bukti sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P-4 sampai dengan P-7 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan, namun alat bukti tersebut merupakan bagian dasar alasan dapat mengajukannya permohonan dispensasi kawin dan telah dikuatkanpula dengan bukti-bukti yang lainnya, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah yuridiksi kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 (Photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi tersebut adalah sebagai ibu kandung ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (Photo copy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon) telah terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 10 Nopember 2003 (Umur 16 tahun 9 bulan) hingga dijatukannya penetapan ini :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 (Photo copy keterangan domisili atas nama calon suami anak Pemohon) telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya 27 Oktober 1997 (Umur 22 tahun 10 bulan tahun) hingga dijatukannya penetapan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Photo copy Surat Pemberitahuan adanya Penolakan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena kurangnya persyaratan yaitu usia anak Pemohon belum memenuhi batas usia dibolehkannya menikah menurut ketentuan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Photocopy keterangan sehat) telah terbukti bahwa anak Pemohon secara pisik dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Photo copy surat keterangan dari Kepala Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon sudah berkerja dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap Undang-undang momor 1 tahun 1974, dimuka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan orang orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan anak pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan ketrerangan orang tua calon suami Pemohon, serta berdasarkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah berhubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX sudah cukup lama kurang lebih satu tahun ;

2. Bahwa anak Pemohon lahir 10 Nopember 2003 (16 tahun 9 bulan) ;
3. Bahwa calon suami anak pemohon lahir 27 Oktober 1997 (22 tahun 10 bulan) sudah memenuhi aturan secara hukum dibolehkannya melakukan perenikahan)
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, sehingga menurut pengakuan mereka sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama,
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan bermaksud untuk segera melakukan perkawinan dan telah mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai tersebut telah telah menyetujui untuk segera dilangsungkannya pernikahan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga calon mempelai tersebut ;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk hidup berumahtangga dan sanggup untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai calon suami dan isteri ;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi calon isterinya ;
9. Bahwa anak Pemohon secara fisik dalam keadaa sehat ;
10. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada

hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan secara Syar'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka orang tua dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sesuai dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin yang sangat kuat (*Mitsaqon Ghalidho*) antara pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang hahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, guna terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentunya harus didukung dengan persiapan bagi calon mempelai baik persiapan fisik maupun psikis, diantaranya calon kedua mempelai harus sudah berusia dewasa, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nonmor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan batas usia minimal baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan berusia 19 tahun, sehingga seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia tersebut belum dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya

pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan fakta-fakta di persidangan, Hakim menemukan dua hal kemadharotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak segera untuk dilaksanakannya pernikahan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah cukup erat dan sangat sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga menurut pengakuan calon mempelai tersebut sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dimungkinkan pula sangat tidak baik menurut penilaian lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karenanya kalau tidak segera untuk dinikahkan akan menimbulkan adanya kemadlarotan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعى اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari

padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menangkal kemadharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaat.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX** ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Drs. Usman Parid, SH., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan bantu oleh Ervina Oktriani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya .

Hakim tunggal,

Drs. Usman Parid, SH.

Panitera Pengganti,

Ervina Oktriani, SH.

P E N E T A P A N

Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.Tsm

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Padatkarya Kp. Margasari no 31 RT 003 RW 012Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi selatan, Kota Cimahi, sebagai Pemohon I ;

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di Kp. Kertawarna RT 001 RW.005 Desa

Setiawaras, Kecamatan Cibalong , Kabupaten
Tasikmalaya, sebagai Pemohon II ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon :

Dalam hal ini para Pemohon memberikan Kantor Urusan
Agama kepada Rika Henika, S.H. dan Euis Aisah, S.Ag.,
Advokat/Pengacara dengan berkantor di Jl. Pemda
Kp.Linggasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat
Kantor Urusan Agama Khusus yang telah didaftar pada
Buku Register Surat Kantor Urusan Agama Nomor
6114/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 7 Desember 2022 ;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon
suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan register perkara
Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.Tsm, tanggal 5 Desember 2022, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang merupakan hasil
pernikahan Pemohon I yang bernama **XXXXX** dengan Pemohon
II yang bernama **XXXXX** yaitu:

Nama : **XXXXX**, Tempat Tanggal lahir, Cimahi, 13 Agustus 2004
(18 tahun), Alamat : Kp. Kp. Kertawana RT 001 RW 005 Desa
Setiawaras Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Agama

Islam Pekerjaan: Belum bekerja, Status KawinBelum Kawin,
Pendidikan Terakhir : SLTP;

Akan menikah dengan calon Suaminya:

Nama : **XXXXXX**, Tempat Tanggal lahir :Tasikmalaya, 13 Agustus
1998 (24 tahun), Alamat Kp Kertawana RT 002 RW 005 Desa
Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya.
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan:
Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SMK

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong
Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa sekitar tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai, dan anak para Pemohon ikut dengan Pemohon II
- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam oleh sebab itu maka perlu segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan belum/tidak kawin, dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah tangga begitu pun calon Suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap pula untuk menjadi Suami dan/atau Kepala keluarga, calon suaminya telah bekerja sebagai Buruh Harian

Lepas dengan penghasilan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per hari atau 2,400.000 (dua juta empat ratus ribu

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak Para Pemohon bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya Bernama **XXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi Kantor Urusan Agamasnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatnya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum

yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tidak ada perubahan ataupun perbaikan ;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama XXXXX, dan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon lahir pada tanggal 13 Agustus 2004 (berumur 18 tahun 4 bulan) ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama lebih dari lebih satu tahun dan anak tersebut sudah saling mencintai dan sudah sangat erat, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi dan ingin segera untuk menikah ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang di larang oleh agama ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan belum pernah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah telah menyetujui pernikahan tersebut dan telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Utusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;, namun Kantor Utusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Para Pemohon

belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan

Bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 13 Agustus 1998 (sekarang berumur 24 tahun 4 bulan tahun);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak belum pernah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sudah cukup lama lebih satu tahun, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya ingin segera untuk menikah ;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan sudah merencanakan untuk segera menikah ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Usan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;, namun Kantor Usan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.400.000,- perbulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah menyetujui pernikahan tersebut ;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) yang bernama Olih

- Bahwa yang bersangkutan adalah benar orang tua calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa benar yang bersangkutan telah mengetahui rencana pernikahan anaknya ;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Para Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa benar anak yang bersangkutan telah melamar anak Para Pemohon dan bermaksud segera untuk menikah ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya; namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mnolaknya untuk mencatatkan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan menikah oleh aturan perundang-undangan ;
- Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir kalau anaknya tidak segera untuk dinikahkan karena hubungan anak yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon sudah sangat erat dan

sering bertemu sehingga sangat khawatir terus akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;

- Bahwa yang bersangkutan setuju anaknya untuk segera dinikahkan dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga mereka ;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.400.000,- perbulan ;
- Bahwa anak yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan juga tidak ada hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-1)
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-1)
3. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon 2, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-3)
4. Photo copy akte kelahiran atasnama anak Para Pemohon telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-4)
5. Photo copy KTP atasnama calon suami Anak Para Pemohon telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-5)
6. Photo copy Surat Pemberitahuan adanya Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-6) ;
7. Photo copy keterangan sehat dari tenaga kesehatan telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-7)

8. Photo copy keterangan penghasilan calon suami Para Pemohon dari kepala Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-8)

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mohon diberikan dispensasi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk lebih lengkapnya cukup ditunjuk kembali pada hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Para Pemohon khawatir akan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika segera tidak dinikahkan.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan untuk meminta dispensasi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa photo copy P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 ;

Menimbang, alat-alat bukti tersbut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik dan mempunyai Kantor Urusan Agama bukti sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P-6 sampai dengan P-8 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan, namun alat bukti tersebut merupakan bagian dasar alasan dapat mengajukannya permohonan dispensasi kawin dan telah di Kantor Urusan Agama dengan bukti-bukti yang lainnya, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (Photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon II) telah terbukti bahwa hubungan Pemohon II dengan anak yang dimintakan dispensasi tersebut adalah sebagai ibu kandung ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 (Photo copy Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon) telah terbukti bahwa anak Para Pemohon lahir pada di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 13 Agustus 2004 (Umur 18 tahun 4 bulan) hingga dijatukannya penetapan ini :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 (Photo copy KTP atas nama calon suami anak Para Pemohon) telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya 13 Agustus 1998 (Umur 24 tahun 4 bulan tahun) hingga dijatukannya penetapan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Photo copy Surat Pemberitahuan adanya Penolakan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya; telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena kurangnya persyaratan yaitu usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia dibolehkannya menikah menurut ketentuan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Photocopy keterangan sehat) telah terbukti bahwa anak Para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Photo copy surat keterangan dari kepala Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berkerja dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap Undang-undang momor 1 tahun 1974, dimuka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan para pemohon)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah di Kantor Urusan Agama dengan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami Para Pemohon, serta berdasarkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX sudah cukup lama kurang lebih satu tahun ;
2. Bahwa anak Para Pemohon lahir 13 Agustus 2004 (18 tahun 4 bulan) ;

3. Bahwa calon suami anak para Pemohon lahir 13 Agustus 1998 (24 tahun 4 bulan) sudah memenuhi aturan secara hukum dibolehkannya melakukan perenikahan)
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, sehingga menurut penguKantor Urusan Agama mereka sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama,
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan bermaksud untuk segera melakukan perkawinan dan telah mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya; untuk mencatatkan perkawinan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai tersebut telah telah menyetujui untuk segera dilangsungkannya pernikahan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga calon mempelai tersebut ;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai calon suami dan isteri ;
8. Bahwa calom suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi calon isterinya ;
9. Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dalam keadaa sehat ;
10. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan secara Syar'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi

dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka orang tua dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sesuai dengan alasan Para Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin yang sangat Kantor Urusan Agama (*Mitsaqon Ghalidho*) antara pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang hahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, guna terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentunya harus didukung dengan persiapan bagi calon mempelai baik persiapan fisik maupun psikis, diantaranya calon kedua mempelai harus sudah berusia dewasa, oleh karenanya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang nonmor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan batas usia minimal baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan beusia 19 tahun, sehingga seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia tersebut belum dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban

itu sudah dewasa. dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan fakta-fakta di persidangan, Hakim menemukan dua hal kemadharotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak segera untuk dilaksanakannya pernikahan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah cukup erat dan sangat sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga menurut penguKantor Urusan Agama calon mempelai tersebut sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dimungkinkan pula sangat tidak baik menurut penilaian lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karenanya kalau tidak segera untuk dinikahkan akan menimbulkan adanya kemadlarotan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kongsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus

ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Menangkal kemadharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapanpuluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan iini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh hakim tunggal Drs. Usman Parid, S.H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kantor Urusan Agama hukumnya ;

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Aminudin

4.2 Pembahasan

4.2.1 Ketentuan batas usia nikah menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong.

Dari 2 (dua) contoh permohonan dispensasi nikah tersebut diatas yang telah mempunyai kekuatan hukum, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, pada masing-masing permohonan tersebut dengan tegas menolak untuk menikahkan karena belum terpenuhi maksimal usia perkawinan, masing-masing anak masih di bawah umur 19 tahun, meski Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong.

Pihak Kantor Urusan Agama telah berusaha memberikan saran agar Pemohon menunda rencana untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dengan berbagai macam pertimbangan diantaranya bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk suatu keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warohmah. Guna terwujudnya tujuan rumah tangga tersebut tentunya harus didukung dengan persiapan calon mempelai baik persiapan fisik maupun psikisnya. Dijelaskan pula kenapa pemerintah memberlakukan adanya pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan, karena sejatinya perkawinan tersebut merupakan ibadah yang sacral yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud

tujuan perkawinan.

Namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan alasan hubungan anak pemohon dengan calon suami atau calon isterinya sudah terlalu lama dan sudah begitu eratnya dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga akan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat sekitar, karenanya kalau tidak segera untuk dinikahkan akan menimbulkan adanya kemadlarotan yang terus menerus,

4.2.2 Efektifitas Pemerintah terhadap perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

Hakim dalam memberikan keputusan terhadap permohonan dispensasi nikah bukanlah perkara yang mudah, karena harus mempertimbangkan beberapa hal yang sangat penting bagi pemohon, bagi anak para pemohon dan juga bagi hukum.

Tidak setiap permohonan dispensasi nikah dikabulkan, karena pengajuan dispensasi nikah haruslah dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup, ini bertujuan agar pernikahan di bawah umur berkurang atau tidak dilakukan pemohon harus memperlihatkan kepada hakim hal yang sangat *urgent* dan juga bukti yang cukup Kantor Urusan Agama dan juga berani menjamin kesiapan anak untuk menjalin bahtera rumah tangga.

Selain itu dalam persidangan hakim juga berusaha menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon untuk mengurungkan atau menunda niatnya untuk menikahkan

anaknyanya yang masih dibawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjelaskan pula bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini akan berbahaya bagi fisik dan mental serta kemungkinan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang bisa mengarah pada perceraian. Namun Pemohon tetap pada permohonannya karena hubungan diantara anak Pemohon sudah sangat erat sehingga dimungkinkan akan sangat tidak baik pada penilaian masyarakat dan memang anak pemohon sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Dari dua contoh permohonan tersebut diatas, dapat dilihat putusan hakim atas dasar pertimbangan, dalam fakta-fakta persidangan hakim menemukan dua hal kemadharotan, yaitu pertama dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih di bawah umur merupakan kemadharotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan perkawinan. Kemadharotan yang kedua apabila tidak segera untuk dilaksanakan perkawinan sedangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suami/calon istrinya sudah sangat erat sehingga sulit untuk dipisahkan dan bahkan sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya kalau tidak segera dinikahkan akan menimbulkan adanya kemadhorotan terus menerus dan kemadhorotan yang lebih besar dibanding kemadhorotan menikahkan anak di bawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa, maka ditemukan fakta-fakta terhadap dampak revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah umur perkawinan anak perempuan dari umur minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, antara lain sebagai berikut :

1. Terjadi lonjakan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.
2. Menambah beban masyarakat ddalam menyikapi revisi undang-Undang Perkawinan tersebut, karena bila masyarakat ingin menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan kewajiban mengikuti segala prosedur berperkara. Disamping itu pula ada beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat baik dalam mendaftarkan perkara maupun untuk akomodasi dan tranportasi.
3. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat pencari keadilan melakukan permohonan dispensasi kawin antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Pernikahan dilakukan atas keinginan anak, tanpa paksaan orang tua atau siapapun.
 - b. Pernikahan dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila.
 - c. Tingkat perekonomian masyarakat yang lemah (harapan dengan pernikahan anaknya bisa membantu beban ekonomi keluarga)

- d. Tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah atau putus sekolah.
- e. Pandangan masyarakat yang antara lain menilai bila anak gadis sudah dipinang maka wajib dinikahkan dan umur 17-18 tahun adalah umur yang ideal untuk menikah, artinya orang yang secara aturan perundang-undangan masih disebut anak tidak dianggap anak-anak lagi oleh masyarakat, tetapi sudah dewasa dan harus mandiri.
- f. Anak usia 18 tahun karena dianggap umur anak sudah dewasa dan telah menamatkan sekolahnya pada tingkat menengah atas, dan ingin berumah tangga.
- g. Revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menambah ambang batas umur perkawinan bagi anak perempuan pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat pencari keadilan dan berdampak dalam pelaksanaannya yang berbanding terbalik dengan undang-undang. Pernikahan adalah gerbang menuju masa depan bagi setiap insan, mempunyai pasangan yang sah adalah ikatan yang suci, untuk merajut kebahagiaan hakiki di hari akhir nanti. Oleh karena itu banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan batas usia minimal perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan utama untuk mencegah pernikahan usia dini di Indonesia. Untuk efektifitas pemberlakuan revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyangkut usia minimal perkawinan membutuhkan berbagai pemenuhan, antara lain pemerintah sebaiknya terlebih

dahulu memberikan pelayanan Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat sampai ke pelosok desa seperti wajib belajar 9 tahun itu benar-benar dapat diterapkan seluruhnya dan harus pula diiringi peningkatan ekonomi masyarakat secara signifikan dan menyeluruh serta sosialisasi yang menyentuh.

Melihat begitu meningkatnya laju perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa secara *defacto* revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai penambahan batas minimal usia perkawinan anak perempuan dapat dinilai tidak efektif dan membutuhkan evaluasi mendalam.

B. SARAN

Berdasarkan analisis terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan pernikahan usia dini, maka saran yang diberikan dalam penulisan ini yaitu :

1. Kolaborasi Antar instansi Mengadakan pertemuan dan diskusi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan pelajaran yang diperoleh dari implementasi undang-undang ini. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pernikahan usia dini.
2. Pemantauan dan Pengawasan yang Aktif Membangun sistem pemantauan dan pengawasan yang aktif terhadap implementasi undang-undang ini. Hal ini melibatkan penguatan peran

lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan pelaporan terkait dengan pelanggaran undang-undang pernikahan usia dini.

3. Penyempurnaan dan Perbaikan Undang-Undang Jika ditemukan kelemahan atau hambatan dalam implementasi undang-undang ini, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut. Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam proses ini dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan efektivitas Undang-Undang dalam pencegahan pernikahan usia dini.
4. Pengumpulan Data dan Statistik yang Akurat Mengumpulkan data dan statistik yang akurat mengenai pernikahan usia dini, termasuk jumlah kasus, lokasi, faktor-faktor pendorong, dan hasil dari implementasi Undang-Undang. Data yang baik akan menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis efektivitas undang-undang ini serta merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
5. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat dilakukan analisis efektivitas yang komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan usia dini. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan langkah-langkah lebih lanjut guna mengurangi prevalensi pernikahan usia dini.
6. Kolaborasi Antar instansi Mengadakan pertemuan dan diskusi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi untuk saling berbagi informasi'

Faktor-faktor yang harus lebih ditingkatkan agar undang-undang no 16 tahun 2019 agar lebih efektif adalah :

- a. Peranan dan upaya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong :

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan dibawah umur di wilayah Kecamatan Cibalong, perlu mengadakan sosialisasi guna menjelaskan mengenai Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta tentang bahayanya bagi anak dan keluarga, hal ini bertujuan agar masing-masing pihak telah siap dari segi fisik, psikis dan mental.

- b. Peran dan Upaya Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya

- 1) Memberi nasehat kepada para pihak

Dalam penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peran Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya mejadi sangat penting agar tujuan Undang-undang dapat dicapai. Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengharuskan hakim tunggal dalam proses persidangan memberikan nasehat kepada beberapa pihak. Jika hakim tidak memberikan nasehat akan berdampak pada penetapan dispensasi kawin menjadi batal demi hukum.

- 2) Hakim haruslah menjelaskan betapa pentingnya Pendidikan untuk masa depan anak dan dampak negatif pernikahan dini yang mengakibatkan putusnya Pendidikan anak. Mengenai Kesehatan hakim harus menyadarkan bahwa belum siapnya organ reproduksi dan berbahaya bagi ibu dan anak yang dikandungnya nanti.

Dalam dampak ekonomi hakim memberikan arahan bahwa pernikahan atau perkawinan tidak hanya berdasarkan cinta dan kasih sayang saja akan tetapi membutuhkan kehidupan ekonomi yang mapan. Karena dalam rumah tangga ekonomi menjadi factor yang paling penting, dan Wanita dibawah usia 19 tahun akan sulit mengelola keuangan suami. Wanita juga haruslah bisa mengelola harta dan kekayaan suami, jika ekonomi belum memiliki pekerjaan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan maka jika tidak dihadapi dengan bijaksana oleh istrinya akan mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga.

c. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin

Menetapkan permohonan dispensasi nikah bukanlah perkara yang mudah butuh banyak pertimbangan agar tercipta ketetapan hakim yang adil, bermanfaat dan tentunya sah menurut hukum. Dalam memutuskan permohonan dispenasi nikah, ada 3 perkara untuk dijadikan pertimbangan yaitu :

- 1). Pertimbangan secara yuridis, pertimbangan yang didasarkan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal y ayat (1) berbunyi perkawinan hanya diijinkan jika pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
- 2). Pertimbangan Sosiologi, pertimbangan didasari dengan hukum yang ada di masyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketetapan hukum yang tidak tertulis,